

**PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2018
2017**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/3201/Kab/IX/2017

**PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan berkreatifitas dalam lomba maskot dan jingle; bahwa kegiatan lomba maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, harus mengandung unsur kearifan lokal daerah Kabupaten Bogor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 13/PP.02.3-BA/3201/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan

Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan, Serta Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 13/PP.02.3-BA/3201/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan, Serta Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.

Dalam keputusan KPU Nomor : 09/HK.03.1-Kpt/3201/Kab/IX/2017 Tahun 2017 diatur tentang :

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018.

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017
 - Lampiran 1 halaman